
RENCANA KERJA TAHUN 2017

DINAS PERTANAHAN
DAN TATA RUANG

KABUPATEN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun 2017 merupakan penyusunan Renja pertama, karena sebelumnya urusan Pertanahan dan Tata Ruang sebelumnya melekat di Dinas Pekerjaan Umum, Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Pemerintahan Desa. Seiring dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021, maka sebagai konsekuensi dari hal tersebut, Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bantul mengacu pada perda tersebut. Dokumen Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun 2017 akan dijadikan landasan awal dalam penyusunan Renstra Dinas Tata Ruang dan Pertanahan periode tahun 2017-2021. Disamping itu, Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan harus terintegrasi dengan prioritas dan focus pembangunan daerah tahun 2017, bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Tata Ruang dan Pertanahan. Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan ini memuat usulan-usulan kegiatan tahun 2017 dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *top down*,

dan *bottom up*. Pendekatan partisipatif dilaksanakan melalui musrenbang kecamatan untuk memperoleh aspirasi masyarakat.

Mengingat sumberdaya yang terbatas maka usulan-usulan dalamancangan Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan memerlukan kajian lebih lanjut agar dapat ditentukan prioritas. Penentuan kegiatan prioritas dilaksanakan dengan menyaring usulan-usulan agar selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan dokumen-dokumen perencanaan. Usulan-usulan kegiatan yang masuk dipilah ke dalam beberapa *skala prioritas* yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Ruang dan Pertanahan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun Anggaran 2017, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14,dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 59);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
 11. Renstra Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Bantul;


1.3. Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan adalah untuk mensinergikan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan dalam program dan kegiatan pembangunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bantul dilakukan oleh Tim Penyusun Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan dengan melibatkan Stakeholders Dinas Tata Ruang dan Pertanahan untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusun Renja.

Gambaran tentang Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten



Sedangkan sistematika penyusunan Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bantul tahun 2017 sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Dinas Tata Ruang dan Pertanahan
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas
- 2.4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan
- 2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.6. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

BAB 3 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi
- 3.3. Program Dan Kegiatan

BAB 4 PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya

BAB 2.

EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Dinas Tata Ruang dan Pertanahan

Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang tersebut. Tercapai atau tidaknya pelaksanaan program kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil yang telah diraih di Bidang Pertanahan dan Tata Ruang yang dalam hal ini dilaksanakan oleh DPU dan Sekretariat Kabupaten Bantul yang merupakan SKPD pengampu kegiatan sebelum Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul terbentuk. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

a. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan indikator kinerja kegiatan yang meliputi indikator masukan/inputs, keluaran/outputs, dan hasil/outcomes. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

b. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dengan memanfaatkan data kinerja.

Pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Pertanahan dan Tata Ruang disajikan realisasi anggaran sebagai berikut:

TABEL.

REALISASI PRPGRAM/KEGIATAN BIDANG PERTANAHAN DAN TATA RUANG

No	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
A	PROGRAM PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH			
1	Pemberdayaan PPAT Kecamatan	Rp 22.500.000,00	Rp.22.475.000,00	99,88%
2	Pengadaan Tanah dari Tanah Kas Desa	Rp2.959.000.000,00	Rp2.943.012.000,00	99,45%
3	Pensertifikatan dan Sewa Tanah Pemerintah Propinsi DIY	Rp63.950.000,00	Rp14.076.500,00,00	22,01%
4	Fasilitasi Pemanfaatan Tanah <i>Sultan Ground</i> (SG)	Rp25.000.000,00	Rp10.907.500,00	43,63%
5	Pensertifikatan Tanah Warga (Proda)	Rp344.050.000,00	Rp10.907.500,00	3,17%
6	Pemanfaatan, Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Rp551.510.000,00	Rp501.850.440,00	90,99%
	Pensertifikatan Tanah Kas Desa	Rp58.270.000	Rp28.564.140,00	49,02%
B	PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN.			
	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Rp59.500.000	Rp 43.715.500,00	73,47%
C	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG;			
	Perencanaan Tata Ruang	Rp 887.700.000,	Rp.869.573.300,00	97,96%
D	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG			
	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rp79.920.000,00	Rp.58.094.925,00	72,7%

I Pertanahan

Urusan wajib pertanahan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bantul diarahkan untuk koordinasi dalam aspek penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta pengembangan sistem pendaftaran tanah.

a. Program yang Dilaksanakan

Program yang dilaksanakan dalam urusan Pertanahan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- 1) Penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
- 2) Penyelesaian konflik-konflik pertanahan.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

- 1) Penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah

Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dilaksanakan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

a) Pemberdayaan PPAT Kecamatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp22.500.000,00 dan realisasi Rp.22.475.000. Keluaran yang diperoleh adalah pelatihan bagi PPAT kecamatan. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kapasitas dan profesionalitas PPAT kecamatan dan transformasi peraturan perundangan di bidang pertanahan.

b) Pengadaan Tanah dari Tanah Kas Desa

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp2.959.000.000,00 terealisasi sebesar Rp2.943.012.000, dan meliputi kegiatan:

Belanja modal pengadaan tanah seluas 1.569 m²;

c) Pensertifikatan dan Sewa Tanah Pemerintah Propinsi DIY

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp63.950.000,00 dan realisasi sebesar Rp14.076.500,00 .Keluaran yang diperoleh yaitu tersewanya satu bidang tanah Pemda DIY dan terdaftarnya tanah Pemda Bantul ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.

Tidak tercapainya realisasi keuangan dan fisik kegiatan tersebut disebabkan sampai dengan akhir masa anggaran pemberkasan pendaftaran tanah belum dapat diselesaikan sehingga tidak dapat didaftarkan ke Kantor Pertanahan. Faktor penghambat dari pemberkasan adalah pencarian data dan dokumen perolehan tanah Pemda yang akan didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.

d) Fasilitasi Pemanfaatan Tanah *Sultan Ground* (SG)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan memanfaatkan anggaran sebesar Rp25.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp10.907.500,00 . Namun meskipun demikian, keluaran yang diperoleh adalah 100%, yaitu terdaftarnya dokumen permohonan kekancingan/ magersari pemanfaatan tanah SG di Panitikismo Kraton Ngayogyakarta.

e) Pensertifikatan Tanah Warga (Proda)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp344.050.000,00 dan realisasi sebesar Rp95.169.435,00 atau terrealisasi sebesar 110 sertifikat. Keluaran yang diperoleh adalah terdaftarkannya bidang tanah warga di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul melalui program daerah. Tidak dapat terealisasi sesuai target baik fisik maupun keuangan disebabkan karena adanya pemangkasan anggaran.

f) Pemanfaatan, Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah..

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp551.510.000,00 dan realisasi sebesar Rp501.850.440,00 atau 91%. Keluaran yang diperoleh adalah pembayaran sewa tanah di sebelas lokasi .

g) Pensertifikatan Tanah Kas Desa

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana sebesar Rp58.270.000 dan terealisasi sebesar Rp28.564.140,00 atau sebesar 49,02%

2) Penyelesaian konflik-konflik pertanahan.

a) Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana sebesar Rp59.500.000 dan terealisasi sebesar Rp 43.715.500,00 atau sebesar 73,47%

c. Permasalahan dan Solusi

Berikut ini disampaikan beberapa permasalahan dan solusi yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan program-kegiatan dalam urusan pertanahan (lihat Tabel 4.73).

Tabel

Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Pertanahan

No.	Permasalahan	Solusi
1	Untuk pensertifikatan tanah warga melalui Proda kesulitan terletak pada kelengkapan berkas dikarenakan banyak ahli waris yang berada diluar kota dan tidak dapat dihubungi, sehingga berkas pendaftaran tidak dapat didaftarkan ke Kantor Pertanahan.	- Jemput bola - Sosialisasi
2	Untuk kegiatan pensertifikatan dan sewa tanah Pemda DIY terkendala masalah pemberkasan pendaftaran tanah dikarenakan pencarian data dan dokumen perolehan tanah Pemda yang akan didaftarkan ke Kantor Pertanahan sehingga tidak dapat didaftarkan ke Kantor Pertanahan	Koordinasi lebih intensif dengan Kantor Pertanahan
3	Untuk kegiatan pensertifikatan tanah kas desa terkendala masalah proses pensertifikatan yang cukup lama	Koordinasi lebih intensif dengan Kantor Pertanahan

II. Penataan Ruang

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sehingga terwujud keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Dengan adanya perencanaan dan pemanfaatan ruang yang baik oleh masyarakat, swasta, maupun pemerintah diharapkan kegiatan pembangunan dapat lebih terkendali dan berwawasan lingkungan.

a. Program yang Dilaksanakan

Program yang dilaksanakan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan tata ruang;
- 2) Pengendalian pemanfaatan ruang;

b. Realisasi Pelaksanaan Program

- 1) Perencanaan Tata Ruang

Program ini bertujuan untuk menyusun rencana tata ruang sebagai acuan bagi pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul. Sebagaimana diamanatkan dalam Permen PU Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota, dokumen rencana tata ruang perlu dilengkapi dengan peraturan zonasi. Pelaksanaan program ini bermanfaat sebagai instrumen *advice planning* operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.

Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp887.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.869.573.300 atau sebesar 97,96 %. Keluaran dari program ini adalah sebagai berikut:

1. RDTRK dan Peraturan Zonasi Kec. Jetis
2. RDTRK dan Peraturan Zonasi Kec. Pundong

3. KLHS Kec. Jetis
4. KLHS Kec. Pundong
5. Raperda tentang RDTRK dan Peraturan Zonasi Kec. Sedayu
6. Raperda tentang RDTRK dan Peraturan Zonasi Kec. Pajangan
7. Raperda tentang RDTRK dan Peraturan Zonasi Kec. Imogiri
8. Raperda tentang RDTRK dan Peraturan Zonasi Kec. Pleret
9. Raperda tentang RDTRK dan Peraturan Zonasi Kec. Pandak

2) Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Program ini dilaksanakan untuk monitoring pemanfaatan ruang dengan menggunakan anggaran sebesar Rp79.920.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.58.094.925 atau sebesar 72,7%

c. Permasalahan dan Solusi

Berikut ini disampaikan beberapa permasalahan dan solusi yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan program-kegiatan dalam urusan Penataan Ruang (lihat Tabel berikut).

Tabel

Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Penataan Ruang

No.	Permasalahan	Solusi
1	Dokumen RDTR dan PZ yang disusun belum menjadi peraturan daerah (proses perda membutuhkan waktu yang lama)	Percepatan proses perda RDTR dan PZ
2	Pengendalian pemanfaatan ruang belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi koordinasi BKPRD • Sosialisasi penataan ruang

No.	Permasalahan	Solusi
3	Insentif dan disinsentif dalam penataan ruang belum diatur dan diterapkan	Menyusun aturan tentang insentif dan disinsentif dalam penataan ruang

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, berdasarkan PeraturanPeraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang pertanahan dan penataan ruang
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pertanahan dan penataan ruang
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanahan dan penataan ruang
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, terdiri atas :

- a. Sekretariat
- b. Bidang Pertanahan
- c. Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang
- d. Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan
- e. UPT
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

A. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di Lingkungan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
- d. pengelolaan barang milik daerah;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Diskominfo;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Diskominfo;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset

Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, asset, dan evaluasi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud), Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sub bagian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan evaluasi;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;

- d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
- e. penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
- f. penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan.
- g. penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- h. penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sub bagian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
- c. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
- d. penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
- f. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
- g. penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;
- h. penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. BIDANG PERTANAHAN

Bidang Pertanahan beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Pertanahan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pertanahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang inventarisasi dan identifikasi pertanahan, pemanfaatan pertanahan serta sengketa pertanahan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang inventarisasi dan identifikasi pertanahan, pemanfaatan pertanahan serta sengketa pertanahan;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang inventarisasi dan identifikasi pertanahan, pemanfaatan pertanahan serta sengketa pertanahan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang inventarisasi dan identifikasi pertanahan, pemanfaatan pertanahan serta sengketa pertanahan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pertanahan, terdiri atas :

- a. Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan;
- b. Seksi Pemanfaatan Pertanahan; dan
- c. Seksi Sengketa Tanah

a. Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan;

Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pertanahan.

Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang inventarisasi dan identifikasi pertanahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

- b. penyusunan rencana kerja Seksi ;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang inventarisasi dan identifikasi pertanahan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang inventarisasi dan identifikasi pertanahan;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah Kasultanan, tanah Kadipaten serta Tanah Desa;
- e. pelaksanaan inventarisasi pemanfaatan tanah kosong lingkup kabupaten;
- f. pelaksanaan verifikasi dan pemetaan tanah;
- g. pengkajian riwayat perolehan tanah, peruntukan dan hak penguasaan Tanah Desa;
- h. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang inventarisasi dan identifikasi pertanahan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang inventarisasi dan identifikasi pertanahan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

b. Seksi Pemanfaatan Tanah

Seksi Pemanfaatan Pertanahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanahan.

Seksi Pemanfaatan Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pemanfaatan pertanahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemanfaatan Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja seksi ;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemanfaatan pertanahan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemanfaatan pertanahan;
- d. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah;
- e. pelaksanaan fasilitasi penyiapan bahan dan pengalihan fungsi tanah;
- f. pelaksanaan fasilitasi pengkajian fungsi tanah;
- g. pelaksanaan fasilitasi pendaftaran tanah;
- h. penyiapan bahan penetapan lokasi pengadaan tanah bagi kepentingan umum;
- i. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penataan dan pemanfaatan tanah pemerintah;
- j. penyiapan bahan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas Kabupaten;
- k. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pemanfaatan pertanahan;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pemanfaatan pertanahan;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Sengketa Tanah

Seksi Sengketa Tanah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanahan.

Seksi Sengketa Tanah dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Sengketa Tanah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang sengketa tanah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi Sengketa Tanah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja seksi ;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang sengketa tanah;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang sengketa tanah;
- d. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan Tanah Desa;

- e. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelesaian masalah, konflik dan sengketa pertanahan;
- f. pengkajian fungsi pertanahan;
- g. pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan tanah kosong;
- h. penyiapan bahan pertimbangan teknis izin tanah desa;
- i. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
- j. penyelesaian sengketa tanah garapan lingkup kabupaten;
- k. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
- l. pelaksanaan penanganan permasalahan tanah kosong tingkat kabupaten;
- m. pengkajian fungsi pertanahan;
- n. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang sengketa tanah;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang sengketa tanah;
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. BIDANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN TATA RUANG

Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengaturan dan pembinaan tata ruang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja bidang;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengaturan tata ruang wilayah dan tata ruang rinci, pengaturan tata bangunan dan tata lingkungan, dan pembinaan tata ruang;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengaturan tata ruang wilayah dan tata ruang rinci, pengaturan tata bangunan dan tata lingkungan, dan pembinaan tata ruang;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengaturan tata ruang wilayah dan tata ruang rinci, pengaturan tata bangunan dan tata lingkungan, dan pembinaan tata ruang;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengaturan tata ruang wilayah dan tata ruang rinci, pengaturan tata bangunan dan tata lingkungan, dan pembinaan tata ruang;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang, terdiri atas :

- a. Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci;
- b. Seksi Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan; dan
- c. Seksi Pembinaan Tata Ruang.

a. Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci

Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang.

Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengaturan tata ruang wilayah dan tata ruang rinci.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja seksi ;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengaturan tata ruang wilayah dan tata ruang rinci
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan tata ruang wilayah dan tata ruang rinci
- d. penyiapan bahan penetapan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- e. penyiapan bahan penetapan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten;
- f. penyusunan rencana detail tata ruang kota, rencana teknis tata ruang kota, serta rencana rinci tata ruang kota; penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penataan ruang kabupaten;
- g. penetapan penataan ruang perairan 0 -12 (nol sampai dengan dua belas) mil dari garis pantai;
- h. penetapan kriteria penentuan dan kriteria perubahan fungsi ruang suatu kawasan yang berskala besar dan berdampak penting;
- i. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengaturan tata ruang wilayah dan tata ruang rinci;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengaturan tata ruang wilayah dan tata ruang rinci;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

b. *Seksi Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan*

Seksi Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang.

Seksi Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi ;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengaturan tata bangunan dan tata lingkungan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan tata bangunan dan tata lingkungan;
- d. penyelenggaraan perencanaan pengendalian pengawasan tata bangunan dan tata lingkungan wilayah daerah;
- e. pelaksanaan pengaturan penyelenggaraan pembangunan rumah tempat tinggal, rumah tempat usaha, rumah sosial baik perseorangan, badan hukum, dan pemerintah serta menentukan standar pedoman pemanfaatan ruang kota;
- f. memberi rekomendasi permohonan izin mendirikan bangunan (imb) dan pengawasan pembangunan;
- g. memberikan rekomendasi perizinan kepada dinas atau lembaga, organisasi, badan hukum, badan usaha, yang akan mendirikan konstruksi reklame atau menentukan titik konstruksi reklame;
- h. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengaturan tata bangunan dan tata lingkungan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengaturan tata bangunan dan tata lingkungan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan

- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. *Seksi Pembinaan Tata Ruang*

Seksi Pembinaan Tata Ruang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang.

Seksi Pembinaan Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pembinaan Tata Ruang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan tata ruang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pembinaan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi ;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan tata ruang;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan tata ruang;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan penataan ruang;
- e. penyebarluasan informasi penataan ruang dan penataan ruang keistimewaan;
- f. penelitian dan pengembangan penataan ruang kabupaten dan penataan ruang keistimewaan;
- g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kabupaten dan penataan ruang keistimewaan;
- h. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pembinaan tata ruang;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan tata ruang;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan

- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. BIDANG PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pelaksanaan dan pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang administrasi dan pengendalian pertanahan, pelaksanaan dan pengawasan tata ruang, serta data dan informasi;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang administrasi dan pengendalian pertanahan, pelaksanaan dan pengawasan tata ruang, serta data dan informasi;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang administrasi dan pengendalian pertanahan, pelaksanaan dan pengawasan tata ruang, serta data dan informasi;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang administrasi dan pengendalian pertanahan, pelaksanaan dan pengawasan tata ruang, serta data dan informasi;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan, terdiri atas :

- a. Seksi Administrasi dan Pengendalian Pertanahan;
- b. Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang; dan
- c. Seksi Data dan Informasi.

a. Seksi Administrasi dan Pengendalian Pertanahan

Seksi Administrasi dan Pengendalian Pertanahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan. Seksi Administrasi dan Pengendalian Pertanahan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Administrasi dan Pengendalian Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang administrasi dan pengendalian pertanahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Administrasi dan Pengendalian Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja seksi ;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang administrasi dan pengendalian pertanahan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang administrasi dan pengendalian pertanahan;
- d. fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah administrasi dan pengendalian pertanahan;
- e. penyiapan bahan pertimbangan teknis izin lokasi;
- f. perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lingkup Kabupaten;
- g. penyiapan bahan dan fasilitasi pemanfaatan tanah kosong;
- h. penyiapan bahan pertimbangan teknis izin pengelolaan dan penggunaan Tanah Desa;
- i. pelaksanaan fasilitasi pendaftaran Tanah Desa;
- j. pengawasan penggunaan Tanah Desa;
- k. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang administrasi dan pengendalian pertanahan;

- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang administrasi dan pengendalian pertanahan;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang

Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan. Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pelaksanaan dan pengawasan tata ruang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja seksi ;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pelaksanaan dan pengawasan tata ruang;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pelaksanaan dan pengawasan tata ruang;
- d. penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten dan kawasan strategis keistimewaan;
- e. penyusunan rencana rinci tata ruang;
- f. penyiapan bahan pemberian persetujuan pemanfaatan ruang kawasan strategis;
- g. pelaksanaan SPM bidang penataan ruang kabupaten;
- h. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan penataan ruang kabupaten;

- i. penyusunan neraca penatagunaan tanah, sumberdaya air, udara dan sumberdaya alam lainnya;
 - j. fasilitasi penyelesaian permasalahan penataan ruang kabupaten dan penataan ruang keistimewaan;
 - k. pengawasan terhadap kesesuaian penataan ruang kabupaten dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten Bantul
 - l. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pelaksanaan dan pengawasan tata ruang;
 - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidangpelaksanaan dan pengawasan tata ruang;
 - n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Seksi Data dan Informasi

Seksi Data dan Informasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan.

Seksi Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidangdata dan informasi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi ;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang data dan informasi;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang data dan informasi;
- d. pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi pertanahan dan tata ruang;
- e. pelayanan data dan informasi pertanahan dan tata ruang;
- f. pengembangan sistem pengelolaan data berbasis teknologi informasi;

- g. pengembangan pemanfaatan teknologi informasi untuk pertanahan dan tata ruang;
- h. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang data dan informasi;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang data dan informasi;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. UPT

Pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pembentukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja UPT diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

F. JABATAN FUNGSIONAL

Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas ;

Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan SKPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra SKPD, maka dirumuskan isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas permasalahan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra SKPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra SKPD. Isu-isu penting dalam pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut:

1. Quick Wins Pembangunan yang meliputi:
 1. Bantul Bersih menuju Universal Acces 2019
 2. Niversal Coverage Pelayanan Kesehatan
 3. Bantul Smart City
 4. Percepatan Pembangunan Kawasan Pantai Selatan (Pansela)
 5. Pengembangan Product Andalan Setempat (PAS)
 6. Bantul Bubas anak putus sekolah sembilan tahun (Wajar Sembilan Tahun)
2. Potensi pengembangan kawasan di Kabupaten Bantul dilakukan dengan penetapan kawasan strategis kabupaten yang meliputi kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis sosio - kultural, dan pengembangan kawasan strategis lingkungan hidup. Kawasan strategis ekonomi kabupaten
3. **Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)**

Pemberlakuan MEA tahun 2015 menyebabkan lalu lintas perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara menjadi tanpa kendala. MEA merupakan wujud kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk

membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi kurang lebih 500 juta penduduknya

4. **Pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA)**

Dengan masuknya pesawat besar sangat memungkinkan menjadikan DIY sebagai kawasan embarkasi haji baru dengan jalur langsung ke tanah suci. Tambahan pula, pembangunan infrastruktur pendukung dan peluang masuknya investasi dapat menyerap tenaga kerja masyarakat. Bandara yang ditarget bisa menampung 15 juta penumpang tiap tahunnya ini diperkirakan akan mulai beroperasi pada tahun 2020

5. **Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS)**

Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) merupakan jalan lintas wilayah yang menghubungkan berbagai daerah selatan Jawa. Di wilayah DIY jalur ini akan melintasi tiga kabupaten yaitu Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulonprogo. Bagi Kabupaten Bantul, JJLS dapat dioptimalkan sebagai jalur transportasi bagi masyarakat setempat menuju bandara baru (NYIA) yang akan dibangun di Kabupaten Kulonprogo. Tidak hanya berfungsi optimal, JJLS juga akan memicu perkembangan perekonomian mulai dari arah timur sampai barat sehingga jalur ini diprediksikan akan menjadi jalur utama.

Selain akan berfungsi sebagai jalur utama di kawasan selatan Kabupaten Bantul, JJLS dapat mempermudah akses wisatawan menuju sejumlah objek wisata pantai selatan. Dengan demikian, tingkat kunjungan wisatawan ke objek wisata pantai di sekitar kawasan ini akan makin meningkat. Di samping itu, JJLS juga diharapkan akan mampu menghubungkan kawasan industri yang ada di Kabupaten Bantul, yaitu Pajangan dan Sedayu dengan kawasan industri di Kabupaten Kulonprogo.

6. Masih terdapat alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.

7. Belum semua sertifikasi aset tanah milik pemerintah daerah

2.3. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas, antara lain:

1. Belum semua wilayah kecamatan mempunyai produk perencanaan;

2. Perlu dilakukan penyusunan rencana tata ruang wilayah yang baru berkaitan dengan dibangunnya Bandara di Kulon Progo, Jalan Jalus Lintas selatan, dibuatnya Jalur Bandara Baru dengan Candi Borobudur;
3. Perlu peningkatan pengawasan dan pengendalian ruang khususnya pada wilayah pertanian dan kawasan konservasi air/hulu;
4. Pentingnya melakukan sinkronisasi perencanaan pada wilayah perbatasan baik antar kecamatan, kabupaten dan provinsi;
5. Perlunya penertiban kepemilikan tanah oleh pemerintah daerah khususnya untuk cadangan tanah makam.
6. Perlunya penertiban permasalahan, konflik/sengketa pertanahan di beberapa desa dan ex. HGU di beberapa perusahaan.

2.4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan

1. Mengatasi ketidakterpaduan rencana tata ruang pada wilayah perbatasan dengan memanfaatkan kerjasama antar daerah otonom di wilayah perbatasan.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana SIG (Sistem Informasi Geografi) Tata Ruang dan Pertanahan.

2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul merupakan hasil proses perencanaan yang diawali dengan proses musrenbang, pengumpulan usulan langsung masyarakat dan kajian/analisa teknis dengan harapan bahwa rencana kualitasnya lebih optimal. Usulan-usulan tersebut menjadi usulan OPD ke Bappeda yang setelah dikaji dan dibahas menjadi RKPD.

2.6. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan

sertakebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

BAB 3

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi dinas. Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional, yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, pengurangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan serta provinsi untuk tahun rencana, terkait dengan pembangunan kabupaten.

Kebijakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang merupakan tindak lanjut dari kebijakan Kabupaten Bantul dalam Pengaturan dan pengelolaan di Bidang Pertanahan dan Tata Ruang. Pengaturan dan pengelolaan mengenai tata ruang mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang sedang Pengaturan dan Pengelolaan Pertanahan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-factor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan, perencanaan pembangunan daerah dan membantu Bupati dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk membuat perencanaan pembangunan

daerah yang handal di bidang pertanahan dan tata ruang. Untuk itu disusun visi dan misi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini Visi dan Misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD Kabupaten Bantul.

Untuk Mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Misi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan Tata Ruang
2. Meningkatkan cakupan dokumen kepemilikan Tanah
3. Meningkatkan Pengawasan, Pengendalian pemanfaatan tanah dan ruang dan menyediakan dokumen tata ruang yang diperdakan

Adapun tujuan dan sasaran secara umum yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2017, seperti yang tertuang dalam RENSTRA Dinas tahun 2016-2021. Untuk program dan kegiatan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tujuan :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN
2. Menjaga daya dukung alam dan lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan

Sasaran:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan administrasi perkantoran.
2. Terpenuhinya kompetensi ASN sebagai standar
3. Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan sesuai standar
4. Meningkatnya Pensertifikatan Tanah
5. Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai aturan.

3.3. PRAGRAM DAN KEGIATAN

Sejalan dengan Visi Kabupaten Bantul dan Visi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul maka program dan kegiatan yang dirancang

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2017 sebagaimana pada tabel dibawah.

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN ORGASASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017

KABUPATEN BANTUL

KODE	Program/Kegiatan	Rincian	INDIKATOR PROGRAM	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	Pagu Anggaran	SUMBER DANA
2.04 .2.04.1 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					467.254.700,00	
2.04 .2.04.1 .01 . 36	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1 .Jumlah meterai 3000 = 300 lembar Jumlah meterai 6000 = 300 lembar 2 Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, sumberdaya air dan listrik 3 Jumlah STNK Kendaraan Dinas dan biaya kir 1 kir Kendaraan 4 STNK Kendaraan roda 4 2 STNK kendaraan roda 2 4 Jumlah kebutuhan alat tulis 5 jumlah cetak dan penggandaan 6 Jumlaah makan dan minum rapat	Kelancaran Tugas Dinas	Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul	600 lembar meterai 12 bulan 1 kir 4 unit 2 unit 12 bulan 12 bulan	221.212.000,00	APBD

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN ORGASASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017

KABUPATEN BANTUL

KODE	Program/Kegiatan	Rincian	INDIKATOR PROGRAM	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	Pagu Anggaran	SUMBER DANA
2.04 .2.04.1 .01 . 37	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	100 dos snack	Kelancaran Tugas Dinas	Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bant	100 dos snack	103.142.700,00	APBD
		490 dos makan			490 dos makan		
		1 jumlah snack makan 1875			1875 dos snack		
		Jumlah Dos makan 648			648 dos makan		
		2 Jmlah makan tamu			188 dos makan		
Jumlah SNACK TAMU	292 dos snack						
3 Jumlah SPPD Luar Daerah	188 dos makan						
4 jumlah SPPD Dalam Daerah							

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN ORGASASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017

KABUPATEN BANTUL

KODE	Program/Kegiatan	Rincian	INDIKATOR PROGRAM	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	Pagu Anggaran	SUMBER DANA
2.04 .2.04.1 .01 . 38	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1 Honorarium 6 orang pegawai kontrak	Kelancaran Tugas Dinas	Kabupaten Bantul	6 ok	142.900.000,00	APBD
2.04 .2.04.1 .02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2 Pengisian Tabung gas			1 tahun	441.613.000,00	
2.04 .2.04.1 .02 . 49	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Rehabilitasi ruang rapat	Terehabnya gedung Kantor	Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bant	1 unit	125.000.000,00	APBD
2.04 .2.04.1 .02 . 50	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	pengadaan Motor Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas	Kabupaten Bantul	6 unit	100.000.000,00	APBD
2.04 .2.04.1 .02 . 52	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Pemeliharaan rutin gedung kantor dan lingkungannya	Kelancaran Tugas Dinas	Kabupaten Bantul	1 unit	38.138.300,00	APBD
2.04 .2.04.1 .02 . 53	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan rutin dan operasional kendaraan dinas	Kondisi Kendaraan Dians	Kabupaten Bantul	12 bulan	146.707.500,00	APBD

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN ORGASASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017

KABUPATEN BANTUL

KODE	Program/Kegiatan	Rincian	INDIKATOR PROGRAM	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	Pagu Anggaran	SUMBER DANA
2.04 .2.04.1 .02 . 54	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan kantor	Terjaga Kondisi Peralatan Kantor Terjaga	Kabupaten Bantul	12 bulan	31.767.200,00	APBD
1.03 .2.04.1 . 15	Program Perencanaan Tata Ruang					1.050.000.000,00	
1.03 .2.04.1 .15 . 02	Penyusunan Rencana Tata Ruang	1 Honorarium Pelaksana kegiatan 2 Jumlah ATK keg. Dan untk ATK penyus. Tindak lanjut Perda No 4/2011 3 Akomodasi Hotel dan sewa ruang 4 Jumlah Cetak dan Penggandaan 5 jumlah makan minum rapat	Terwujudnya Zonasi Tata Ruang Wilayah	Kabupaten Bantul	8 dokumen	1.050.000.000,00	APBD

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN ORGASASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017

KABUPATEN BANTUL

KODE	Program/Kegiatan	Rincian	INDIKATOR PROGRAM	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	Pagu Anggaran	SUMBER DANA
		6 SPPD dalam daerah					
		7 SPPD Luar Daerah					
		8 Jumlah Belanja Jasa Konsultansi 8 paket (RDTRK dan KLHS)			240.000.000		
		a RDTRK dan Peraturan Zonasi Kecamatan BambangLipuro			240.000.000		
		b RDTRK dan Peraturan Zonasi Kecamatan Dlingo			50.000.000		
		c KLHS Kecamatan Dlingo			50.000.000		
		d KIHS Kecamatan Bambanglipuro			50.000.000		
		e Penyusunan Raperda RDTR dan PZ Piyungan			50.000.000		
		f Penyusunan Raperda RDTR dan PZ Pansela			50.000.000		
		g Penyusunan Raperda RDTR dan PZ Jetis			50.000.000		
		h Penyusunan Raperda RDTR dan PZ Pundong			50.000.000		
2.04 .2.04.1 . 16	Program penataan					630.925.000,00	

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN ORGASASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017

KABUPATEN BANTUL

KODE	Program/Kegiatan	Rincian	INDIKATOR PROGRAM	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	Pagu Anggaran	SUMBER DANA
2.04 .2.04.1 .16 . 01	<p style="color: red; margin: 0;">penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</p> <p style="margin: 0;">Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Jasa tenaga ahli 1 tahun Rp 5.000.000,00 2 Honor petugas entry data 75 @ 200.000 3 ATK 1 tahun Rp.21.602.500 4 Meterai 250 lembar @ Rp 6.000 5 Sertifikasi 62 bidang 6 Cetak dan penggandaan Rp 31.000.000 7 dos makan 150 dos dan dos snack 150 8 Rakor pelaksanaan kegiatan penyelesaian permasalahan dan permohonan TKD yang telah 	Pemanfaatan, Penataan dan Pengelolaan Tanah Kas Desa	Kabupaten Bantul	12 bulan	147.995.000,00	APBD

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN ORGASASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017

KABUPATEN BANTUL

KODE	Program/Kegiatan	Rincian	INDIKATOR PROGRAM	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	Pagu Anggaran	SUMBER DANA
2.04 .2.04.1 .16 . 03	Pemberdayaan PPAT kecamatan	mendapatkan ijin Gubernur (40.327.500 9 Jasa nara sumber 8 jpl 10 Jasa peserta seminar rpp orang	Kelancaran Tugas	Kabupaten Bantul	1 ls	2.000.000,00	APBD
2.04 .2.04.1 .16 . 14	Persetifikatan dan sewa tanah Pemerintah DIY	1 Jumlah Kebutuhan Alat Tulis 2 Jumlah kebutuhan penggandaan 3 Jumlah makan minum rapat 90 dos	Kompensasi Sewa Tanah Kas Desa	Kabupaten Bantul	12 bulan	60.730.000,00	APBD
		1 Jumlah Kebutuhan ATK 2 Meterai 150 lembar 3 Pilar 200 buah 4 Belanja Sertifikasi tanah pemda, tanah penduduk, dan tanah desa 5 Julah belanja cetak dan penggandaan					

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN ORGASASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017

KABUPATEN BANTUL

KODE	Program/Kegiatan	Rincian	INDIKATOR PROGRAM	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	Pagu Anggaran	SUMBER DANA
2.04 .2.04.1 .16 . 16	Persetifikatan tanah warga (PRODA)	6 Sewa tanah untuk Pasar Piyungan 7 50 dos snack dan 75 dos makan 8 Makan pelaksanaan kegiatan 120 dos	Bantuan Sertifikat Tanah Warga	Kabupaten Bantul	12 bulan	379.250.000,00	APBD
2.04 .2.04.1 .16 . 17	Pemanfaatan Tanah SG	1 Honorarium pelaksana kegiatan, tim teknis operasional, Nara sumber, Satgas yuridis, satgas fisik 2 Jumlah ATK 3 Metrerai 400 @ 6000, 400 @ 3000 4 Belanja Alat lapangan 5 Belanja sertifikasi 800 dokumen 6 Belanja cetak dan penggandaan 7 MMR 60 dos dan snack rapat 60 dos 8 Makan pelaksanaan kegiatan 1600 dos	Pemanfaatan Tanah SG	Kabupaten Bantul	12 bulan	22.000.000,00	APBD
		1 Jumlah ATK					

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN ORGASASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017

KABUPATEN BANTUL

KODE	Program/Kegiatan	Rincian	INDIKATOR PROGRAM	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	Pagu Anggaran	SUMBER DANA
2.04 .2.04.1 .16 . 18	Penanganan Permasalahan Pertanahan	2 Meterai 25 = 6000 meterai a@ 3000 = 10 lmb 3 Pilar 25 buah 4 Sertifikat 14 buah 5 Cetak penggandaan 6 Makan minum rapat 7 Makan minum pelaksanaan kegiatan 50 dos	Permasalahan Tanah Tertangani	Kabupaten Bantul	12 bulan	18.950.000,00	APBD
1.03 .2.04.1 . 17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 Jumlah ATK 2 Jumlah Penggandaan 3 Makan rapat 675 dos, snack rapat 450 dos				100.000.000,00	
1.03 .2.04.1 .17 . 01	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang		Terwujudnya Zonasi Tata Ruang Wilayah	Kabupaten Bantul	12 bulan	100.000.000,00	APBD

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN ORGASASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017

KABUPATEN BANTUL

KODE	Program/Kegiatan	Rincian	INDIKATOR PROGRAM	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	Pagu Anggaran	SUMBER DANA
		1 jumlah ATK 2 jumlah Penggandaan 3 Makan Minum Rapat 700 dos 4 Makain Minum Pelaksanaan keg. 700 dos 5 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6 Perjalanan Dinas Luar Daerah					
						2.689.792.700,00	

BAB 4 PENUTUP

Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 dilingkup Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2017 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017. Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun 2017 masih mengacu kepada Renstra Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun 2016-2021, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tata Ruang dan Pertanahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan statistik yang diemban oleh Dinas Tata Ruang dan Pertanahan sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bantul.

Semoga Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan tahun 2017 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bantul tahun 2017. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Bantul, 2017
Kepala Dinas Pertanahan dan Tata
Ruang
Kabupaten Bantul



Ir. ISA BUDI HARTOMO, MT
PEMBINA TK I/IV B
NIP.196805051996031003